



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bolaang Mongondow 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022; (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. Bab III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
 - e. BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
 - f. BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH;
 - g. BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH;
 - h. BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
dan
 - i. BAB IX PENUTUP.

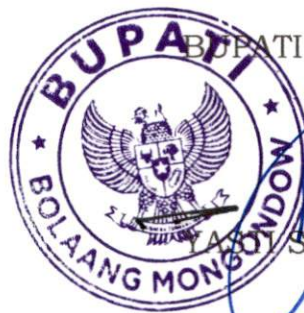
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 19 November 2020



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak

pada tanggal, 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHANGS GALLANG

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA (7 /2020) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTAHUN 2017-2022

I. UMUM

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan nasional yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Oleh karena itu untuk memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan daerah serta agar pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam kurun waktu 5 tahun dapat terarah, berkesinambungan, efektif dan efisien serta dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat, maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMPD).

Pasal 264 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah diatur tentang perubahan RPJMD yang dapat dilakukan apabila:

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;

- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; dan
- c. Terjadi perubahan yang mendasar.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 6 tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022. Hal lain yang mendasari dilakukannya perubahan terhadap Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2017-2022 adalah:

1. Hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD 2017-2022 untuk pelaksanaan tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Restrukturisasi tujuan, sasaran, program, dll;
 - b. Review dan refocusing terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan indikator kinerja utama;
 - c. Penyempurnaan terhadap kualitas atas ukuran kinerja (indikator) sehingga menggambarkan mandat keberadaan dari Perangkat Daerah;
 - d. Penyesuaian target program akibat adanya perubahan asumsi terhadap lingkungan eksternal daerah;
 - e. Evaluasi pencapaian SDGs sehingga diperlukan penyesuaian program dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
2. Terkait akuntabilitas kinerja daerah, penyusunan RPJMD harus mengakomodir Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sehingga perlu dilakukan:
 - a. Sinkronisasi kebijakan daerah (RPJMD) dengan kebijakan Perangkat Daerah (Renstra-PD);
 - b. Sinkronisasi antar bab dalam RPJMD;
 - c. Sinkronisasi kebijakan jangka menengah daerah dengan kebijakan tahunan daerah.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

4. Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, maka dilakukan penyesuaian indikator program menyesuaikan SPM.
5. Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana adanya perubahan program dan kegiatan secara mendasar dan kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan dokumen RPJMD dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan data yang dapat dikumpulkan selama proses penyusunan serta memperhatikan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Mengingat bahwa perubahan ini dilakukan pada tahun 2019 dimana masih tersisa tiga periode RKPD di dalamnya, salah satu focus perubahan adalah menentukan agenda pembangunan untuk periode RKPD 2020-2022 sebagai landasan dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow pada akhir periode pembangunan jangka menengah.

Sehubungan hal-hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow 2017-2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN 2020 NOMOR .7.